

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Saat ini dalam lelang peranan *internet* terasa sangat penting. Hal tersebut terlihat dari merebaknya jumlah dan jenis pelelang yang ada di internet. Dengan *internet*, para pelaku lelang dapat melakukan proses lelangnya secara cepat di mana pun ia berada. Proses lelang secara manual dinilai tidak efisien karena proses ini memerlukan tatap muka secara langsung. Para pelaku lelang yang menggunakan proses lelang secara langsung akan mengalami kesulitan baik dari segi waktu ataupun jarak. Prosedur pelelangan atau penetapan penyedia barang/jasa pada UPT PSDA Bah Bolon Pematang Siantar melakukan pelelangan secara e-procurement dari pascakualifikasi hingga pengumuman pemenang dilakukan secara online sesuai dengan peraturan presiden. Pengumuman pada lelang secara *e-procurement* selain dilaksanakan secara online pada portal LPSE, juga diumumkan pada papan pengumuman di kantor UPT PSDA.
2. Proses terjadinya perubahan peraturan melalui LPSE terjadi 4 kali perubahan sejak tahun 2010 hingga 2015. Perubahan pertama pada tahun 2011 merubah sebanyak 1 pasal saja. Perubahan kedua pada

tahun 2012 merubah sebanyak 60 pasal. Pada perubahan ketiga tahun 2014 Peraturan Presiden hanya merubah 1 pasal saja, dan perubahan terakhir di tahun 2015 merubah sebanyak 18 pasal.

4.2 Saran

Beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran pada saat penyusunan laporan Tugas Akhir ini ialah sebagai berikut :

1. Sebaiknya pada saat lelang secara *e-procurement* dilakukan juga pemeriksaan data asli secara online. Karena terjadi kesulitan pada saat pembuktian kualifikasi data pelelangan, dimana para penyedia harus menunjukkan dokumen-dokumen asli kepada Pokja ULP secara offline yang dapat mengeluarkan biaya operasional tambahan dari segi waktu dan materi.
2. Bila terjadi perubahan peraturan presiden, sebaiknya ada sosialisasi atau pemberitahuan kepada penyedia melalui e-mail dari masing-masing penyedia agar tidak terjadi hambatan diantara jalannya proses pelelangan dengan peraturan yang berlaku.